

**SURAT EDARAN  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG  
SEBAGAI SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU)**

Yth.

1. Para Wakil Direktur
  2. Para Kepala Pusat
  3. Para Ketua Jurusan
  4. Para Koordinator Bagian
  5. Para Subkoordinator Bagian
  6. Para Ketua Unit
  7. Dosen
  8. Tenaga Kependidikan
- di lingkungan Politeknik Negeri Bandung

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022, tanggal 15 September 2022, Politeknik Negeri Bandung telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Politeknik Negeri Bandung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Politeknik Negeri Bandung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.
3. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Politeknik Negeri Bandung resmi menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

26 September 2022

Direktur Politeknik Negeri Bandung, 



Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono M.T.  
NIP. 196003161987101001

